

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Legalitas Pembuatan Akta Hak Tanggungan yang diajukan dan dibuat oleh mantan pemilik Perusahaan terhadap Tanah Milik Perusahaan dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2016/PTUN-BDG, berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya sangat jelas terhadap pihak yaitu Vecky Alex Lumantauw tidak memiliki kewenangan dalam bertindak mewakili PT. Sandipala Arthaputra untuk melakukan perbuatan hukum. Maka sangat jelas bahwa pada pembuatan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 99, tertanggal 30 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Nyonya Emmy Halim, SH.,M.Kn, yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Vecky Alex Lumatauw yang menurut keterangannya bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT. Sandipala Arthaputra dan Irna Dasimah Syarif pemimpin cabang PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, cabang Kantor Pusat Operasional Sudirman, tidak sah dan batal demi hukum. Diperkuat kembali bahwa pembuatan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ditandatangani oleh para pihaknya tidak dalam wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nyonya Fransisca Inning Soemantri, SH, yaitu di Kota Bekasi. tidak sahnya Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat tersebut maka sangat jelas bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi tidak cermat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, terbukti Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015, pada tanggal 16-02-2015, atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1966/Ciketingudik, telah melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997, tentang Pendaftaran Tanah dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pedailan Tata Usaha Negara.

2. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2016/PTUN-BDG Telah Sesuai Denga Ketentuan Hukum, jika merujuk pada hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada putusannya hakim menolak gugatan Penggugat dengan alasan dan pertimbangan *daluarsa*, yaitu dengan dasar adanya objek sengketa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01292/2015 tanggal 06 Februari 2015 pada saat menerima Penetapan Eksekusi dan teguran dari Pengadilan Negeri Bekasi maupun pada saat kemudian mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 29 September 2015 atas penetapan eksekusi tersebut yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 472/Pdt.Plw/2015/PN B. Sedangkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya penggugat baru benar-benar mengetahui kepentingannya dirugikan terhadap keluarnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah ketika Penggugat menerima surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi yaitu dengan Nomor : 120-217BPN/2016, tertanggal 24 Februari 2016. Dengan demikian pada kesimpulannya penulis berpendapat bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2016/PTUN-BDG Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum yaitu yang berkaitan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan.

5.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi lebih cermat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pedailan Tata Usaha Negara.
2. Diharapkan hakim lebih cermat dalam menimbang suatu perkara dengan mengacu pada dampak kerugian-kerugian yang dialami para pihak dalam berperkara.

